

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK
INDONESIA ATMA JAYA





ATMA JAYA

FAKULTAS KEDOKTERAN
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
No. 2231/II/SK-OT.30.02/07/2023
tentang
PENETAPAN PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA KATOLIK ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa diperlukan suatu pedoman yang menghimpun berbagai peraturan perilaku Mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
2. Bahwa adanya beberapa peraturan wajib dari Dikti sehingga dibutuhkan Pedoman Perilaku Mahasiswa yang lebih relevan dengan keadaan saat ini;
3. Bahwa terkait butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, perlu adanya Pedoman Perilaku Mahasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020;
3. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Surat Keputusan nomor: 300/II/SK-603/05/2006 tertanggal 12 Mei 2006 perihal Tata Tertib Kemahasiswaan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
4. Surat Keputusan nomor: 2425/II/SK-PAA.102.01/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Buku Saku Mahasiswa Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 300/II/SK-603/05/2006 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan Unika Atma Jaya;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 304/II/05/2006 tentang larangan memakai sandal jepit di lingkungan kampus Unika Atma Jaya;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 305/II/SK-603/05/2006 tentang larangan merokok di lingkungan kampus Unika Atma Jaya;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 010/II/SK-604/01/92 tentang larangan perjudian di lingkungan Atma Jaya;
9. Surat Edaran Rektor Nomor 155 /II/R-501/01/2000 tentang pelaksanaan tata tertib Kemahasiswaan di lingkungan kampus Unika Atma Jaya;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 456/II/SK-604/II/96 tentang pengamanan ruang/lokal di dalam kampus Unika Atma Jaya;
11. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;
12. Surat Keputusan Rektor no 228/II/SK-602/08/94 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana di Unika Atma Jaya;

Memperhatikan:

Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni nomor : 2209/II/WR3-OT.30.02/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Penetapan SK Pedoman Perilaku Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Pertama: Menetapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

Kedua: Segala ketentuan dan aturan terkait tata perilaku Mahasiswa yang ditetapkan sebelumnya termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Rektor nomor: 300/II/SK-603/3/05/2006 tertanggal 12 Mei 2006 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya bersamaan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga: Pedoman ini berlaku mulai Tahun Akademik 2022/2023

Keempat: Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 26 Juli 2023
Rektor,

ttd

Dr. A. Prasetyantoko

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, atas berkat dan penyertaan-Nya, buku Pedoman Perilaku Kemahasiswaan Unika Atma Jaya dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada para mahasiswa sebagai insan akademis, anggota komunitas dan masyarakat dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Kode Etik dan Perilaku Mahasiswa merupakan acuan penting dalam menegakkan nilai-nilai moral, etika, dan tata krama yang harus dijunjung tinggi sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa dan manusia dewasa kita memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, harmonis, dan penuh dengan integritas. Sesuai dengan visi Unika Atma Jaya sebagai komunitas pendidikan tinggi yang Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial.

Kami berharap pedoman ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi mahasiswa yang bertanggung jawab, beretika, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengupayakan buku pedoman perilaku mahasiswa ini dapat terealisasi. Selamat membaca dan semoga panduan Mahasiswa ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi setiap mahasiswa dalam perjalanan akademiknya dan dapat menjadikan etika dan perilaku yang baik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Jakarta, 15 Juli 2023



Dr. A. Prasetyantoko
Rektor Unika Atma Jaya

Daftar Isi

BAB 1 Pengertian	1
Pasal 1	
Bab 2 Visi dan Misi Unika Atma Jaya	3
Pasal 2 Visi	3
Pasal 3 Misi	3
Bab 3 Nilai Inti dan Credo	4
Pasal 4 Nilai Inti	4
Pasal 5 Credo	4
Bab 4 Landasan Pedoman Perilaku Mahasiswa	5
Pasal 6 Hormat pada Martabat Manusia	5
Bab 5 Pedoman Perilaku Mahasiswa	6
Pasal 7 Ruang Lingkup	6
Pasal 8 Perilaku Mahasiswa sebagai Insan Akademis	6
Pasal 9 Perilaku Mahasiswa sebagai Anggota Komunitas	6
Pasal 10 Perilaku Mahasiswa sebagai Warga Masyarakat	7
Bab 6 Pelaporan	9
Pasal 11 Laporan Pelanggaran	9
Bab 7 Komisi Kemahasiswaan	10
Pasal 12 Keanggotaan dan Tugas Komisi Kemahasiswaan	10
Pasal 13 Penanganan Masalah Kemahasiswaan	10
Pasal 14 Pemberian Sanksi	10
Bab 8 Penutup	12
Pasal 15	12

Bab. 1

Pengertian

Pasal 1

1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, yang selanjutnya disingkat Unika Atma Jaya adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berlandaskan pada Statuta Badan Hukum Yayasan Atma Jaya.
2. Nilai Inti adalah sejumlah nilai yang dihidupi oleh komunitas Atma Jaya sebagai dasar bagi pendidikan karakter mahasiswa di Unika Atma Jaya. Nilai Inti yang dimaksud adalah Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli.
3. Credo adalah keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu maupun komunitas yang mendasari spiritualitas hidup dan karyanya. Credo yang dianut Unika Atma Jaya adalah Untuk Tuhan dan Tanah Air.
4. Pedoman adalah petunjuk, arah, landasan etis perilaku mahasiswa Unika Atma Jaya.
5. Komunitas Unika Atma Jaya meliputi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
6. Tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah orang yang diangkat dan mengabdikan diri dalam bidang penyelenggaraan pendidikan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis tentang perilaku mahasiswa
10. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin mahasiswa dan/atau pedoman perilaku mahasiswa dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik mahasiswa yang bersangkutan, serta pengakhiran proses belajar-mengajar apabila mahasiswa sudah tidak bisa dibina di lingkungan Unika Atma Jaya.
11. Korupsi adalah tindakan penyelewengan dan penghancuran integritas dalam pelaksanaan tugas organisasi dengan berbagai macam cara seperti suap, gratifikasi, pemerasan yang menyertakan konflik kepentingan.
12. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak yang diakui karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
13. Perundungan adalah tindakan penghinaan dan perendahan martabat orang lain di mana pelaku memiliki dominasi atas korbannya. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik maupun verbal, baik secara langsung maupun melalui media sosial (cyber bullying).
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, terlebih dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatannya melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

15. Intoleransi adalah sikap tidak mampu menerima dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari keniscayaan kehidupan bersama yang plural.
16. Miras adalah minuman yang beralkohol yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang memabukkan sehingga dengan meminumnya seseorang kehilangan kesadarannya.
17. Napza terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Bab. 2

Visi dan Misi Unika Atma Jaya

Pasal 2

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Pasal 3

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS).
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat.
4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Bab. 3

Nilai Inti dan Credo

Pasal 4

Nilai Inti

Dalam rumusan visi tercermin bahwa Unika Atma Jaya memiliki cita-cita untuk membangun dan mengembangkan komunitas yang menjalankan pendidikan tinggi sebagai sebuah proses belajar yang luas dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Merujuk pada semangat para pendiri, kegiatan pendidikan tinggi tersebut berorientasi pada upaya untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan inspirasi iman Katolik.

Pencapaian visi tersebut didasarkan pada seperangkat nilai yang harus dihidupi oleh mahasiswa. Nilai inti inilah yang menjadi dasar budaya organisasi kemahasiswaan Atma Jaya.

Nilai inti tersebut adalah:

- a. Kristiani: iman Katolik merupakan landasan utama dari keseluruhan proses.
- b. Unggul: dorongan untuk terus menerus mengembangkan diri sehingga menjadi yang terbaik dalam bidang keilmuan dan pengabdianya kepada masyarakat.
- c. Profesional: dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, selalu mengedepankan tata kelola yang handal sehingga memberikan hasil yang berkualitas.
- d. Peduli: pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial, perhatian kepada kemanusiaan, bangsa, dan lingkungan.

Mahasiswa Atma Jaya diharapkan selalu mendasarkan seluruh pemikiran dan tindakannya pada nilai Kristiani, selalu berusaha mencapai yang terbaik dan bersikap profesional disertai dengan kepedulian yang tinggi.

Pasal 5

Credo

Untuk Tuhan dan Tanah Air

Komunitas pendidikan Atma Jaya dibangun berdasarkan spirit Para Pendiri yang mengabdikan diri mereka untuk kepentingan Gereja dan Tanah Air. Spirit ini diwariskan kepada mahasiswa Atma Jaya dalam menjalankan perannya di lingkungan Atma Jaya dan masyarakat.

Bab 4

Landasan Pedoman Perilaku Mahasiswa

Pasal 6

Hormat pada Martabat Manusia

Setiap mahasiswa wajib menghormati martabat manusia yang berakar pada hakikat manusia sebagai citra Allah dan sebagai pribadi yang memiliki kebebasan, kehendak, suara hati, dan akal budi. Penghormatan terhadap martabat manusia meliputi:

- a. Menghargai kehidupan;
- b. Menghormati keberagaman suku, ras, agama dan kesetaraan gender
- c. Mengakui hak asasi manusia;
- d. Memfasilitasi orang yang berkebutuhan khusus.

Bab 5

Pedoman Perilaku Mahasiswa

Pasal 7

Ruang Lingkup

Berdasarkan visi dan misi Unika Atma Jaya, nilai inti dan credo komunitas Atma Jaya, dan landasan pedoman perilaku mahasiswa di atas ditetapkan ruang lingkup pengaturan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unika Atma Jaya yang mencakup:

- a. Perilaku Mahasiswa sebagai Insan Akademis
- b. Perilaku Mahasiswa sebagai Anggota Komunitas
- c. Perilaku Mahasiswa sebagai Warga Masyarakat

Pasal 8

Perilaku Mahasiswa sebagai Insan Akademis

Dalam kedudukannya sebagai insan akademis, setiap mahasiswa wajib:

1. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu, menjalankan pengajaran (mengikuti perkuliahan), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mencari dan menemukan kebenaran secara terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
3. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kaidah ilmiah, seperti bersikap jujur, berwawasan luas, dan menghargai penemuan dan pendapat orang lain, serta menolak plagiarisme.
4. Memiliki semangat tinggi, berintegritas dan berdisiplin dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri sepenuhnya.
5. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual baik internal maupun eksternal Unika Atma Jaya.

Pasal 9

Perilaku Mahasiswa sebagai Anggota Komunitas

Sebagai anggota komunitas setiap mahasiswa wajib:

1. Menghormati semua warga kampus tanpa memandang gender, suku, agama, ras, dan golongan termasuk kaum difabel. Kewajiban non diskriminatif tersebut meliputi:
 - a. Menjaga hubungan baik dengan dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan demi tercapainya perkembangan diri seutuhnya sebagai manusia.
 - b. Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam mendapatkan layanan dengan berpenampilan rapi dan berperilaku sopan.
 - c. Menjaga hubungan baik dengan sesama mahasiswa: (1) menjadi teman belajar dan teman mengembangkan diri bagi mahasiswa lain, (2) melindungi, mengingatkan, dan menghindarkan mahasiswa lain dari berbagai hal negatif yang dapat menghalangi perkembangan mahasiswa tersebut, (3) mendorong dan menyemangati mahasiswa lain untuk berkembang.

2. Menjadikan Atma Jaya sebagai komunitas yang aman bagi diri sendiri dan orang lain dengan menolak dan melawan perundungan yang dilakukan secara individual dan kelompok yang mengakibatkan cedera fisik dan psikis korban.
3. Menjaga dan memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban, sarana dan prasarana Unika Atma Jaya sebagai tempat belajar dan pertumbuhan yang sehat jasmani dan rohani.
4. Memelihara kehidupan bersama yang sehat bersama warga komunitas dengan tidak merokok dan tidak memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengkonsumsi napza dan minuman keras (miras) di dalam lingkungan kampus.
5. Mematuhi peraturan dan tata tertib kemahasiswaan yang berlaku.

Pasal 10

Perilaku Mahasiswa sebagai Warga Masyarakat

1. Setiap mahasiswa wajib bertindak dan berperilaku baik, sesuai dengan norma sopan santun, norma hukum dan norma moral di dalam masyarakat.
Setiap mahasiswa wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga
2. negara Indonesia dengan:
 - a. Menerima dan mengakui perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama yang multikultural.
 - b. Menolak setiap tindakan intoleran terhadap perbedaan agama, kultural, seni dan pandangan ilmiah.
 - c. Menolak pandangan yang memprovokasi tindakan intoleran terhadap kelompok gender, etnik, agama, usia, dan difabel.
3. Setiap mahasiswa wajib mengutamakan kesetaraan gender dengan menghindari perkataan dan perilaku yang menunjukkan sikap kekerasan seksual yang mencakup tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, terendahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan. Berkaitan dengan itu mahasiswa dilarang:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi dan/atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender; memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada orang lain;
 - b. menyampaikan ucapan rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - c. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual;
 - d. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual;
 - e. mengunggah dan menyebarkan foto tubuh dan/atau informasi yang bernuansa seksual.
 - f. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - g. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - h. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau
 - i. menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh orang lain;
 - j. memaksa seseorang membuka pakaian;
 - k. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

4. Mengedepankan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan kepadanya sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan:
 - a. Menolak atau menghindari segala bentuk penyuapan untuk memperoleh perlakuan khusus atau penilaian yang tidak obyektif.
 - b. Menolak kecurangan dalam Laporan Keuangan Kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan secara terbuka.
5. Menggunakan media sosial secara cermat dan bijak demi kebaikan diri sendiri, komunitas, dan institusi.

Bab 6

Pela

Pasal 11

Laporan Pelanggaran

1. Setiap tindakan dan perbuatan yang menyangkut ketentuan di dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 dianggap terjadi apabila ada laporan dari:
 - a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau
 - b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
 - c. Saksi yang mengetahui terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Pimpinan Prodi dengan tembusan kepada BKAK dan Pimpinan Unika Atma Jaya bidang kemahasiswaan.
3. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelanggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1.
4. Pimpinan Prodi membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
5. Apabila diperlukan, Rektor dapat membentuk Komisi Kemahasiswaan untuk menyelesaikan pelanggaran.

Bab 7

Komisi Kemahasiswaan

Pasal 12

Keanggotaan dan Tugas Komisi Kemahasiswaan

1. Rektor dapat membentuk Komisi Kemahasiswaan yang bersifat ad hoc yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang meliputi:
 - a. 1 orang Pimpinan Universitas;
 - b. 1 orang Pimpinan Fakultas;
 - c. 3 orang ahli yang berkompeten di bidang etika, psikologi, sosial budaya, hukum, dan keahlian lain yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Komisi Kemahasiswaan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran pedoman perilaku kemahasiswaan;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor Unika Atma Jaya berupa saran pembinaan kemahasiswaan dan/atau sanksi.

Pasal 13

Penanganan Masalah Kemahasiswaan

Penanganan masalah kemahasiswaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembinaan melalui pendidikan, pelatihan, dan konseling oleh pimpinan program studi dengan persetujuan orang tua atau wali. Tata caranya akan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Pemberian sanksi.

Pasal 14

Pemberian Sanksi

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggung jawab organisasi, atau panitia penyelenggara kegiatan. Jenis sanksi tergantung pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya.
2. Jenis-jenis sanksi berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi-sanksi administratif terdiri dari:
 - teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan organisasi;
 - pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administratif;
 - ganti rugi;
 - pembubaran organisasi yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
 - b. Sanksi-sanksi akademik:
 - peringatan;
 - dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan atau ujian;
 - pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus;

- pencabutan beasiswa dan hak-hak lain yang sedang diterimanya;
 - penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
 - pencabutan status mahasiswa secara permanen.
- c. Sanksi-sanksi lain terdiri dari:
- penyerahan proses hukum kepada pihak berwajib;
 - pertanggungjawaban perdata sesuai peraturan yang berlaku.
3. Sanksi diberikan oleh Pimpinan Fakultas, Pimpinan Universitas atau pihak yang berwenang/berwajib.

Bab 8

Penutup

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman Perilaku ini akan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri.
2. Segala peraturan dan ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Pedoman Perilaku Mahasiswa ini diberlakukan sejak 1 Agustus 2023.

Jakarta, 30 Juli 2023

Rektor

Kampus 1 Semanggi

Jl. Jend. Sudirman No. 51, RW. 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Kampus 2 Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2, RT. 21/RW. 8, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440

Kampus 3 BSD

Jl. Pluit Raya No. 2, RT. 21/RW. 8, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440